

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MALANG - PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Kpt 1829 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 166/PL.02.1- BA/3507/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Malang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2024
 - Lampiran 2 halaman.